



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 133 / B.X / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Daerah khususnya terhadap Barang Inventaris yang sudah tidak layak pakai atau yang akan dihapuskan, maka agar pelaksanaannya lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tangan Barang yang dikuasai Negara;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1980 tentang Barang Milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan Rusak Berat, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Matriil Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meneliti fisik dan administrasi Barang Inventaris yang diusulkan penghapusannya yang meliputi umur pemakaian, kondisi barang, status kepemilikan, pembiayaan, dan pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu serta menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam Berita Acara Hasil Penelitian;
- b. Menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan penetapan atau persetujuan penghapusan barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diatas bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 28 – 03 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan/Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
6. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.

NOMOR : G / / 33 /B.X/HK/2008.

TANGGAL : 28 - 3 - 2008.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No	JABATAN/N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	
3.	Assisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
5.	Kabag Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan, dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
6.	Kasubbag Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Kasubbag Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Pemakaian Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Unsur Teknis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
11.	Unsur Teknis Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
12.	Unsur Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
13.	Unsur Teknis Dinas Perindag Provinsi Lampung Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
14.	YAN HAIDIRSYAH, SE (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
15.	ERPANI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	

16.	SARI PRIMA RELZA, SH (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	
-----	---	---------	--

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P